BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

INSTRUKSI

Nomor : 016 /Bawaslu.BB-05/HK.00.01/V/2018

Dalam rangka Evaluasi Kegiatan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, maka diinstruksikan kepada Panwascam Se-Kabupaten Belitung untuk:

1. Mendata Alat Peraga Kampanye (APK) berupa umbul-umbul dan spanduk yang telah terpasang di masing-masing Kecamatan dan/atau Desa paling lama 4 (empat) hari sejak instruksi ini diterbitkan, lengkap dengan foto dan alamat lokasi pemasangan.
2. Membuat kajian apabila terdapat dugaan pelanggaran pemasangan APK (spanduk dan umbul-umbul).
3. Berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Belitung untuk merumuskan tindak lanjut dari kajian yang telah dibuat.
4. Meneruskan instruksi ini kepada PPL di masing-masing Desa/Kelurahan setiap Kecamatan.

Demikian, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tanjungpandan, 08 Mei 2018
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR, Lc